



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Jalan Medan Merdeka Selatan No.8—9, Telepon (021) 3823253, Faksimile (021) 3823253,
Pos-el diskominfotik@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10110

PENGUMUMAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN

PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jakarta memperpanjang masa pendaftaran seleksi Tenaga Pendukung Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sampai dengan 24 Desember 2025, dengan posisi sebagai berikut:

No	Posisi	Jumlah
1.	Tenaga Web Aplikasi	1 Orang

Persyaratan :

NO	POSISI	KODE POSISI	PERSYARATAN
1	Tenaga Web Aplikasi	TWA	A. Persyaratan Umum - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Jabodetabek; - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak; - Sehat Jasmani dan Rohani; - Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; - Tidak sedang dalam perikatan kerja dengan pihak manapun - Mampu bekerja sama dengan tim - Siap bekerja penuh waktu 1. Persyaratan Khusus - Pendidikan S1 Jurusan Teknik Komputer/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer; - Berusia Maksimal 50 Tahun - Memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan di bidang teknologi informasi yang dikeluarkan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; - Memiliki kemampuan merancang, membangun, mengembangkan, memelihara dan mengoptimalkan fungsi website/microsite/modul aplikasi sesuai dengan kebutuhan;

			6. Memahami metode pengembangan website dan integrasi menggunakan API; 7. Menguasai HTML dan Framework Bootstrap (front-end); 8. Memahami bahasa pemrograman PHP (Native dan Framework Laravel) dan Basis Data MySql (back-end); 9. Mampu melakukan update data/informasi yang disajikan dalam website; 10. Mampu melakukan monitoring penggunaan website; 11. Diutamakan mampu melakukan pengelolaan perangkat lunak pada Server (Sistem Operasi Linux Ubuntu, Web Server Apache dan Basis Data Mysql) meliputi: instalasi, konfigurasi, peningkatan kinerja server (tunning), pembaharuan (updating), backup dan restore serta troubleshooting.
--	--	--	--

Tata Cara Pendaftaran:

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas-berkas persyaratan sesuai dengan masing-masing posisi sebagaimana berikut:

- Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- Surat Pengalaman Kerja (paklaring);
- Surat Keterangan Gaji;
- Bukti Laporan Pajak: Surat Pemberitahuan (SPT), Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tahun 2023;
- Bukti cetak e-filing;
- Pas foto ukuran 4 x 6 berwarna;
- Fotokopi Ijasah dan Transkrip Nilai;
- Fotokopi KTP yang masih berlaku;
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan;
- Portofolio pekerjaan yang telah dilakukan;
- Sertifikat Pelatihan;
- Semua berkas lamaran discan dan dikirim melalui surat elektronik ke diskominfotik.jkt@gmail.com dengan mencantumkan kode posisi pada Subject Email (contoh: Lamaran Tenaga Pendukung Komisi Informasi TWS);
- Melampirkan file lamaran dan berkasw persyaratan dengan ukuran maks. 15 Mb.

Jadwal Seleksi :

- Pendaftaran : 15 – 18 Desember 2025
- Seleksi Administrasi : 19 – 22 Desember 2025
- Undangan Tes Kompetensi : 22 Desember 2025
- Tes Kompetensi : 23 Desember 2025
- Tes Wawancara : 23 Desember 2025
- Pengumuman Akhir : 24 Desember 2025

Prinsip Dasar Rekrutmen :

- Rekrutmen ini untuk Tenaga Pendukung Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
- Setiap calon tenaga pendukung hanya boleh mengajukan lamaran untuk satu posisi;

3. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun;
4. Hanya calon tenaga Pendukung yang lolos seleksi administrasi yang akan diundang/dihubungi melalui surat elektronik/telepon;
5. Tenaga Pendukung tidak diberikan THR / Gaji ke-13 dan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk apapun;
6. Tenaga Pendukung yang diterima harus tunduk pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 11 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN